

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena yang bermula dari kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, sebuah virus baru menyebar ke berbagai negara yang menyebabkan terciptanya penyakit Covid-19. Dikutip dari (www.dinkes.gorontaloprov.go.id) Organisasi Kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) secara resmi melalui akun twitter (X) status Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) naik sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020 lalu. Tingginya penyebaran virus Covid-19 tidak hanya menyebabkan krisis pada kesehatan tetapi juga pemicu terjadinya krisis ekonomi tidak terkecuali Indonesia. Berbagai kebijakan darurat diterapkan oleh pemerintah diantaranya dengan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home* (WFH), dan *lockdown* yaitu menutup akses untuk keluar masuk suatu wilayah secara total.



Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di tahun 2015-2018 berkisar 4,88 – 5,17% walaupun cenderung menurun pada tahun 2019 di 5,02%. Munculnya Covid-19 di tahun 2020 membuat pertumbuhan Indonesia mengalami penurunan drastis menjadi -2,07%. Pada tahun 2021 pertumbuhan naik sebesar 3,69% karena adanya regulasi yang diterapkan pemerintah.

Menurut publikasi Bank Indonesia menyatakan melemahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sejalan dengan adanya penanganan pandemi Covid-19 yaitu terbatasnya mobilitas masyarakat sehingga mempengaruhi baik pendapatan, konsumsi, produksi, investasi serta ekspor dan impor. Beberapa perusahaan juga merasakan dampak yang signifikan mulai dari penurunan omzet, permintaan yang berkurang hingga kerugian yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Hal ini berpengaruh ke sumber utama pendapatan negara yaitu penerimaan pajak (Warsito & Samputra, 2021). Pada dasarnya, pajak memiliki kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian negara dan memainkan peran serta nilai yang tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur ataupun didistribusikan ke daerah yang membutuhkan pendanaan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi keterpurukkan perekonomian Indonesia yaitu dengan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha yang terdampak.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang dirubah dengan Peraturan Nomor 86/PMK.03/2020 dan disempurnakan oleh Peraturan Nomor 3/PMK.03/2022. Program ini mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat dan disisi lain, pemberian insentif ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengurangi sebagian dari laba yang diperoleh agar dapat mengurangi beban pajaknya (Firmansyah & Ardiansyah, 2020).

Salah satu sektor yang terdampak akan Covid-19 yaitu sektor makanan dan minuman. Menurut data Badan Pusat Statistik, industri ini mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2020 sebesar 1,58%. Meskipun industri ini menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan sektor lainnya, tetap saja masih tergolong rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya penurunan penjualan produk makanan dan minuman ini disebabkan oleh anjuran pemerintah agar masyarakat tetap “*stay at home*” dan menghindari kerumunan sehingga memicu untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan. Pemungutan pajak dalam situasi ini tergolong tidak mudah dilakukan karena kegiatan ekonomi perusahaan yang tidak stabil serta pendapatan yang menurun tentunya membuat perusahaan kesulitan dalam mencapai target yang ada. Pemerintah menginginkan pembayaran pajak yang tinggi namun, hal ini tidak sesuai dengan kaca mata perusahaan yang ingin memperoleh laba semaksimal mungkin dan menganggap pajak merupakan beban yang mengurangi

laba bersih perusahaan. Hal ini mendorong wajib pajak terutama wajib pajak badan cenderung melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang berlaku secara legal yang ditetapkan dalam Undang - Undang Perpajakan yaitu *Tax Avoidance*.

Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang legal dan tidak melanggar hukum namun wajib pajak cenderung memanfaatkan kelemahan Undang – Undang Perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan (Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, 2021). Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mengemukakan temuan *tax avoidance* yang diumumkan oleh *Tax Justice Network* dimana akibat adanya *tax avoidance*, Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar atau Rp. 68,7 miliar rupiah per tahun. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19* Indonesia menjadi peringkat keempat se-Asia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak korporasi dan orang pribadi. Menurut laporan disebutkan sebanyak US\$ 4,78 miliar atau Rp.67,6 triliun tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Sedangkan, sisanya US\$ 78,83 juta atau Rp.1,1 triliun berasal dari *tax avoidance* wajib pajak orang pribadi.

Dikutip dari laman (news.ddtc.co.id) menteri keuangan Sri Mulyani Indriawan mengungkapkan pemerintah terus berupaya menyelesaikan praktik *tax avoidance*. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan meningkatnya wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak karena secara signifikan efektif menurunkan tarif pajak yang harus

dibayarkan. Penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah mengalami penurunan saat terjadinya pandemi Covid-19 (Khoiriyah & Hayati, 2024). Publikasi terbaru *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) dengan judul “*Tax Administration : Privacy, Disclosure, and Fraud Risk Related to Covid-19*” menjelaskan bahwa program bantuan insentif pemerintah cenderung memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan kejahatan pajak. Hal ini disebabkan tidak sebandingnya proses pengawasan otoritas pajak dengan tingginya permohonan bantuan atau pengembalian dana yang diberikan. Walaupun perusahaan telah diberikan fasilitas insentif pajak, perusahaan tetap berupaya untuk meminimalkan beban terutang yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan penelitian (Khoiriyah & Hayati, 2024), (Barid & Wulandari, 2021) dan (Suhaidar et al., 2021) yang menyatakan adanya peningkatan praktik penghindaran pajak sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19. Namun, berbeda dengan (Tan & Susilo, 2023), dan (Firmansyah & Ardiansyah, 2020) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak sebelum dan saat pandemi berlangsung.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* yaitu dengan mengurangi laba perusahaan, dan menambah tingkat hutang sehingga laba perusahaan menjadi sedikit yang menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi berkurang. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) CETR lebih bisa menggambarkan terjadinya *tax avoidance* karena tidak terpengaruh adanya perubahan estimasi seperti perlindungan pajak. Semakin tinggi

presentase CETR, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* pada perusahaan begitu juga sebaliknya.

Faktor- faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan dalam penelitian ini ada 4 yaitu profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas pada perusahaan dianggap dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam kewajiban perpajakannya melalui *Return on Asset* (ROA) karena dari ROA dapat dilihat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset secara efisien dalam menghasilkan laba dan hal ini sejalan dengan penelitian (Nursari & Nazir, 2023) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan (Safira & Suhartini, 2021), dan (Widodo & Wulandari, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage ialah salah satu cara analisis yang bertujuan mengukur besar atau kecilnya utang yang digunakan perusahaan. *Leverage* sebelumnya pernah diteliti oleh (Nursari & Nazir, 2023), (Faradilla & Bhilawa, 2022) dan (Aulia & Mahpudin, 2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian (Safira & Suhartini, 2021), dan (Tan & Susilo, 2023) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* ialah *capital intensity* karena dapat menggambarkan aset perusahaan yang diinvestasikan melalui aktiva tetap. Penelitian yang dilakukan oleh (Diyani & Rahma, 2022), dan (Langi et al., 2023) menyatakan bahwa *capital*

intensity tidak memberikan pengaruh pada *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Ayustina & Safi'i, 2023), dan (Mailia & Apollo, 2020) menyatakan *capital intensity* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dengan variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh (Aulia & Mahpudin, 2020) dan (Faradilla & Bhilawa, 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi pula jumlah laba dan total aset yang didapatkan. Hal ini menimbulkan peningkatan beban pajak sehingga mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak sejalan dengan (Mahdiana & Amin, 2020), (Safira & Suhartini, 2021), dan (Widodo & Wulandari, 2021) bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penjelasan di atas yang memuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan antara faktor - faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Adanya ketidakkonsistenan variabel dan adanya faktor Covid-19 menjadikan alasan bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut atas variabel- variabel tersebut untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dan perbedaan tingkat *tax avoidance* di era sebelum dan saat Covid-19 pada perusahaan sub -sektor *food & beverage*, hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti apakah Covid-19 berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *food & beverage* sebelum dan

saat Covid-19 masuk ke Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti tentang **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance dan Perbedaan Tax Avoidance di Era Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Food & Beverage yang terdaftar di BEI 2018-2021).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. *Tax avoidance* diartikan sebagai upaya meringankan beban pajak terutang dan bersifat legal sehingga *tax avoidance* yang dilakukan melebihi ketentuan yang berlaku akan menjadi ancaman yang merugikan negara.
2. Perusahaan besar cenderung melakukan *tax planning* karena menginginkan laba yang maksimal tetapi tidak ingin menanggung beban pajak terutang yang tinggi sehingga perusahaan berupaya memperkecil laba yang diterima.
3. Beban bunga yang timbul atas hutang akan menjadi pengurang pada laba bersih yang akan mengurangi pembayaran pajak dan tercapainya laba yang maksimal.
4. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban penyusutan sehingga akan mengurangi laba bersih pada perusahaan.

5. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang tidak konsisten.

1.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah terdapat perbedaan tingkat praktik *tax avoidance* di era sebelum dan saat pandemi Covid-19?

1.4 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Banyak hal yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Batasan tersebut seperti profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan.
2. Objek penelitian yang digunakan meliputi laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan peneliti menggunakan data sekunder yang disediakan di dalam laporan keuangan perusahaan.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas, leverage, capital intensity, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat *tax avoidance* di era sebelum dan saat pandemi Covid-19?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan tambahan serta menjadi bahan perbandingan penelitian selanjutnya terkait ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan tambahan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food & beverage* yang terdaftar di BEI.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi perusahaan manufaktur sub sektor *food & beverage* dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian akuntansi yaitu perpajakan khususnya *tax avoidance*.

1.7 Sistematika Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan terkait objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasional variabel, metode pengeumpulan data, teknik penentuan populasi dan sampel serta metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan terkait deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif pada masing-masing variabel, menyajikan hasil olah data, serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

